



PUTUSAN

No.1698/Pid.Sus/2021/PN-Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	HIDAYAT KIFLI HUSAIN ALIAS DAKO BIN HUSAIN
Tempat lahir	:	Manado
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun / 28 Desember 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Komp. Puri taman sari f7 no.14 kel. borong kec. manggala kota makasar
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	buruh harian lepas
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai tanggal 28 Juni 2021 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai tanggal 7 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-I, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai tanggal 6 September 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-II, sejak tanggal 7 September 2021 sampai tanggal 6 Oktober 2021 ;
- Dikeluarkan dari tahanan tanggal 7 Oktober 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai tanggal 09 November 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 November 2021 sampai tanggal 21 Desember 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai sekarang ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN** sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus terlilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal **1.017,0982** gram;
 - 1 (satu) bungkus terlilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal **974,4554** gram;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Vivo warna biru gelap ;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Readmi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo warna biru

Dipergunakan dalam perkara ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF ;

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 21 Oktober 2021, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN** Alias **DAKO Bin HUSAIN** bersama sama saksi lelaki **ANDREE ANDREAS YUSUF** Alias **HANSEN** Alias **CEPUK Bin YUSUF**, lelaki **M. SYARIF SYAM** Alias **RIRI Bin SYAMSUDDIN** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan juni tahun 2021 di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis 03 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang sedang berada di Kosannya di Komp. Puri Taman Sari Makassar di datangi oleh lelaki **ANDREE ANDREAS YUSUF** Alias **HANSEN** Alias **CEPUK Bin YUSUF** mengatakan “*KAMU YANG PERGI TERIMA PAKET KIRIMAN GANJA DIKANTOR POS, KARENA SAYA MASIH BANYAK KERJA EDITING VIDEO*” lalu terdakwa menjawab “*IYA SAYA PERGI AMBIL*” kemudian lelaki **ANDREE ANDREAS YUSUF** Alias **HANSEN** Alias **CEPUK Bin YUSUF** menuliskan nomor resi paket kiriman yang akan terdakwa terima, lalu terdakwa mengiyakannya, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa menuju ke Kantor Pos di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakukang Kota Makassar. Sesampainya disana, terdakwa menuju keruang penerimaan paket kiriman, lalu memperlihatkan nomor resi kiriman yang akan terdakwa terima. Kemudian petugas POS memperlihatkan terdakwa paket kiriman sesuai nomor resi yang terdakwa sodorkan, selanjutnya terdakwa menandatangani resi tanda terima lalu petugas menyodorkan paket kiriman tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mendekat, lalu memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap diam ditempat, Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba



Polda Sul-Sel sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Selanjutnya saksi AIPDA ANDI SUANDI bertanya kepada terdakwa *"PAKET KIRIMANMU INI"* terdakwa menjawab *"BUKAN PAK, SAYA DISURUH TERIMA OLEH LELAKI ANDREE"* lalu petugas kepolisian membuka paket 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) bungkus terdapat lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja didepan terdakwa, kemudian petugas mengatakan *"KAMU IKUT"* terdakwa menjawab *"IYA PAK"* sambil berjalan naik keatas salah satu mobil polisi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengatakan bila paket tersebut adalah milik lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF. Kemudian Petugas kepolisian ditres narkoba polda sulsel menyuruh terdakwa untuk menghubungi lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk datang mengambil paket miliknya di Kosan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas polisi lalu menuju ke kosan terdakwa di Komp. Puri Taman Sari Makassar. Ditengah jalan menuju kosan terdakwa, tiba-tiba ada pesan melalui aplikasi WA dari lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN yang berisi *"jangan ambil itu barang ganja, takutnya ada korban"* yang di jawab oleh terdakwa *"sudah aman barangnya"* dan mengirimkan foto paket kiriman tersebut kepada lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.
- Bahwa Sekira pukul 20.00 wita, terdakwa dihubungi melalui Chat WA oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF yang menanyakan paket kiriman tersebut, terdakwa lalu menjawabnya *"sudah ada pada saya"* dan terdakwa menyapaikan untuk datang mengambil kirimannya, namun oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan *"GUNTUR dan KAMBUNO YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA"* yang juga dibaca oleh petugas polisi yang telah menangkap terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita datang lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang kemudian masuk kedalam kosan terdakwa, lalu juga ditangkap oleh petugas polisi. Selanjutnya lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI diinterogasi oleh petugas polisi mengenai kedatangannya serta keberadaan lelaki ANDREE ANDREAS



YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang dijawab oleh lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO bahwa dirinya diminta oleh ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk mengambil paket kiriman miliknya untuk kemudian diantarkan ke kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI di Jl. Pendidikan Makassar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI dibawa pengembangan oleh petugas polisi menuju ke Jl. Pendidikan Makassar, sesampainya ditempat tersebut sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI. Selanjutnya lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF ditangkap oleh petugas polisi dan diinterogasi perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus terilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh terdakwa untuk menerima paket kiriman miliknya di kantor POS Tello.
- Bahwa selanjutnya salah seorang polisi menanyai lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF *"APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI?"* yang dijawab oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF *"IYA PAK"*. selanjutnya terdakwa bersama lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan petugas kepolisian menuju ke rumah lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN di Jl. Abubakar Lambogo Makassar. Sesampainya di Jl. Abubakar Lambogo Makassar, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.
- Bahwa saat itu terdakwa, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) bungkus terilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2518/ NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Hasil Sebagai Berikut:



- 1 (satu) paket plastik dilakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 44,2192 gram kode I diberi nomor Barang Bukti 8342/2021/NNF,
- 1 (satu) paket plastik dilakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 69,1254 gram kode II diberi nomor Barang Bukti 8343/2021/NNF,

Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN** bersama sama saksi lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, lelaki ASRI ADI SUPianto Alias KAMBUNO Bin ADI SUPianto, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan juni tahun 2021 di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan perbuatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis 03 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang sedang berada di Kosannya di Komp. Puri Taman Sari Makassar di datangi oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan “***KAMU YANG PERGI TERIMA PAKET KIRIMAN GANJA DIKANTOR POS, KARENA SAYA MASIH BANYAK KERJA EDITING VIDEO***” lalu terdakwa menjawab “***IYA SAYA PERGI AMBIL***” kemudian lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menuliskan nomor resi paket kiriman yang akan terdakwa terima, lalu terdakwa mengiyakannya, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa



menuju ke Kantor Pos di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakukang Kota Makassar. Sesampainya disana, terdakwa menuju keruang penerimaan paket kiriman, lalu memperlihatkan nomor resi kiriman yang akan terdakwa terima. Kemudian petugas POS memperlihatkan terdakwa paket kiriman sesuai nomor resi yang terdakwa sodorkan, selanjutnya terdakwa menandatangani resi tanda terima lalu petugas menyodorkan paket kiriman tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mendekat, lalu memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap diam ditempat, Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Selajutnya saksi AIPDA ANDI SUANDI bertanya kepada terdakwa *"PAKET KIRIMANMU INI"* terdakwa menjawab *"BUKAN PAK, SAYA DISURUH TERIMA OLEH LELAKI ANDREE"* lalu petugas kepolisian membuka paket 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) bungkus terilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja didepan terdakwa, kemudian petugas mengatakan *"KAMU IKUT"* terdakwa menjawab *"IYA PAK"* sambil berjalan naik keatas salah satu mobil polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengatakan bila paket tersebut adalah milik lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF. Kemudian Petugas kepolisian ditres narkoba polda sulsel menyuruh terdakwa untuk memnghubungi lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk datang mengambil paket miliknya di Kosan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas polisi lalu menuju ke kosan terdakwa di Komp. Puri Taman Sari Makassar. Ditengah jalan menuju kosan terdakwa, tiba-tiba ada pesan melalui aplikasi WA dari lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN yang berisi *"jangan ambil itu barang ganja, takutnya ada korban"* yang di jawab oleh terdakwa *"sudah aman barangnya"* dan mengirimkan foto paket kiriman tersebut kepada lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.
- Bahwa Sekira pukul 20.00 wita, terdakwa dihubungi melalui Chat WA oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF yang menanyakan paket kiriman tersebut, terdakwa lalu menjawabnya *"sudah ada pada saya"* dan terdakwa menyapaikan untuk datang mengambil



kirimannya, namun oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan “*GUNTUR dan KAMBUNO YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA*” yang juga dibaca oleh petugas polisi yang telah menangkap terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita datang lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang kemudian masuk kedalam kosan terdakwa, lalu juga ditangkap oleh petugas polisi. Selanjutnya lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI diinterogasi oleh petugas polisi mengenai kedatangannya serta keberadaan lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang dijawab oleh lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO bahwa dirinya diminta oleh ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk mengambil paket kiriman miliknya untuk kemudian diantarkan ke kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI di Jl. Pendidikan Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI dibawa pengembangan oleh petugas polisi menuju ke Jl. Pendidikan Makassar, sesampainya ditempat tersebut sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI. Selanjutnya lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF ditangkap oleh petugas polisi dan diinterogasi perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus terdapat lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh terdakwa untuk menerima paket kiriman miliknya di kantor POS Tello.
- Bahwa selanjutnya salah seorang polisi menanyai lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF “*APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI?*” yang dijawab oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF “*IYA PAK*”. selanjutnya terdakwa bersama lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan petugas kepolisian menuju ke rumah lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN di Jl. Abubakar Lambogo



Makassar. Sesampainya di Jl. Abubakar Lambogo Makassar, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.

- Bahwa saat itu terdakwa, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) bungkus terdampas lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2518/ NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Hasil Sebagai Berikut:
 - 1 (satu) paket plastik dilakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 44,2192 gram kode I diberi nomor Barang Bukti 8342/2021/NNF,
 - 1 (satu) paket plastik dilakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 69,1254 gram kode II diberi nomor Barang Bukti 8343/2021/NNF,

Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan atau mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ANDI SUANDI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh tersangka ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF (BERTEMAN) yang terjadi pada hari Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira Pukul 09.00 Wita, saksi berteman mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan Sumatra Utara, dalam bungkus paket kiriman



melalui jasa pengiriman PT.Pos Indonesia yang ditujukan kepada penerima an. Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074), dan sudah berada di Kantor Pos Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya saksi berteman kemudian melakukan pengecekan terhadap barang kiriman dimaksud dan benar ada paket terbungkus rapi yang ditujukan kepada penerima Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074), selanjutnya saksi berteman melaporkan hal tersebut kepada Kanit I Subdit I KOMPOL ABD.HARIS SULING,SH yang kemudian berkoordinasi dengan Dir Narkoba Polda Sulsel, selanjutnya saksi berteman berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman PT.Pos Indonesia dan akan dilakukan pengiriman atau penyerahan dalam pengawasan oleh personil Dit Res Narkoba Polda Sulsel, yang mana saksi bersama BRIPKA IRFAN NATSIR.S.OR, selanjutnya saksi berteman dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan lidik dengan terus melakukan pemantauan terhadap barang kiriman tersebut dan disekitar Kantor Pos, kemudian berkoordinasi dengan petugas pengiriman PT Pos perihal tata cara melakukan pengantaran atau penyerahan paket kepada penerima, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita, datang seseorang yang kemudian diketahui bernama lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, selanjutnya tim membagi posisi dan melakukan pemantauan, yang mana lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN lalu menuju keruang penerimaan paket kiriman lalu memperlihatkan nomor resi kiriman yang tersangka akan terima, lalu petugas POS memperlihatkan kepada lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN paket kiriman penerima Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074), sesuai nomor resi yang disodorkannya, yang kemudian lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN bertanda tangan, setelah menandatangani resi tanda terima lalu petugas PT.POS menyodorkan paket kiriman tersebut kepadanya, lalu lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN menerimanya, saat itu juga saksi bersama BRIPKA IRFAN NATSIR.S.OR lalu memegang tangan dan menyuruh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN untuk diam ditempat, yang kemudian memperkenalkan diri bahwa saksi berteman adalah petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud ke datangnya, selanjutnya saksi menanyai lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "PAKET KIRIMANMU INI" dijawab oleh lelaki



HIDAYAT KIFLI HUSAIN "BUKAN PAK, SAYA DISURUH TERIMA OLEH LELAKI ANDREE", saksi berteman lalu membuka didepan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN paket berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) bungkus telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja, selanjutnya BRIPKA IRFAN NATSIR.S.OR mengatakan "KAMU IKUT" dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "IYA PAK", sambil berjalan naik keatas salah satu mobil.

- Selanjutnya lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN lalu diintrogasi untuk memancing lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF datang mengambil paket kirimannya tersebut, lalu menuju ke Kosan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN di Komp. Puri Taman Sari Makassar, selanjutnya sekira pukul 19.30 wita, lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN dihub melalui aplikasi chat WhastApp oleh lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN yang mengatakan "JANGAN AMBIL ITU BARANG GANJA, TAKUTNYA ADA KORBAN" yang lalu dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN melalui arahan saksi berteman mengatakan "SUDAH AMAN BARANGNYA" dan mengirimkannya foto paket kiriman tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN dihubungi melalui Chat WA oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang menanyakan paket kirimannya, lalu lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN menjawabnya SUDAH ADA PADA SAYA, dan menyampaikan pula untuk datang mengambil kirimannya, namun oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan "GUNTUR DAN KAMBUNO YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA" yang juga dibaca oleh saksi berteman, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, datang lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang kemudian masuk kedalam kosan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN, lalu saksi berteman mengamankannya.
- Selanjutnya lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI diintrogasi oleh saksi berteman mengenai kedatangannya serta keberadaan lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang dijawab oleh lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI bahwa dirinya diminta oleh ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk mengambil paket kiriman miliknya untuk kemudian



diantarkan ke Jalan Pendidikan Makassar, selanjutnya saksi berteman membawa lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI untuk pengembangan, yang mana sesampainya di Jalan Pendidikan Makassar sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang setelah saksi berteman memastikannya lalu menyergap dan menangkapnya, kemudian saksi berteman mengintrogasi lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN untuk menerima paket kiriman miliknya di Kantor Pos Tello, selanjutnya saksi menanyai lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI" dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "IYA PAK", selanjutnya saksi berteman bersama lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN menuju kerumah lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN di Jalan Abubakar Lambogo Makassar, yang mana sesampainya saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.

- yang mana sesampainya di posko lelaki M.SYARIF SYAM dipertemukan dengan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO ditempat tersebut, yang lalu BRIPKA IRFAN NATSIR.S.OR menanyai lelaki M.SYARIF SYAM "KAMU KENAL DENGAN LELAKI YANG LAIN INI" dijawab "SAYA KENAL PAK", selanjutnya saksi berteman lalu memperlihatkan membuka didepan lelaki M.SYARIF SYAM berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* lalu menanyai lelaki M.SYARIF SYAM "BARANG GANJA MU INI" tersangka jawab "BUKAN PAK, BARANGNYA ANDREE".
- Selanjutnya saksi berteman membawa Lk. HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO serta lelaki M.SYARIF SYAM berikut



barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus terilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar resi penerima an. pengirim BATAK FOOD PRIDE di Jalan Karo No. 18, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara (087858479844), dan penerima an. Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074) diserahkan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi IRFAN NATSIR, S.Sos. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh tersangka ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF (BERTEMAN) yang terjadi pada hari Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira Pukul 09.00 Wita, saksi berteman mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkoba jenis Ganja dari Medan Sumatra Utara, dalam bungkus paket kiriman melalui jasa pengiriman PT.Pos Indonesia yang ditujukan kepada penerima an. Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074), dan sudah berada di Kantor Pos Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya saksi berteman kemudian melakukan pengecekan terhadap barang kiriman dimaksud dan benar ada paket terbungkus rapi yang ditujukan kepada penerima Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074), selanjutnya saksi berteman melaporkan hal tersebut kepada Kanit I Subdit I KOMPOL ABD.HARIS SULING,SH yang kemudian berkoordinasi dengan Dir Narkoba Polda Sulsel, selanjutnya saksi berteman berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman PT.Pos Indonesia dan akan dilakukan pengiriman atau penyerahan dalam pengawasan oleh personil Dit Res Narkoba Polda Sulsel, yang mana saksi bersama AIPDA ANDI SUANDI, selanjutnya saksi berteman dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan lidik dengan terus melakukan pemantauan terhadap barang kiriman tersebut dan



disekitar Kantor Pos, kemudian berkoordinasi dengan petugas pengiriman PT Pos perihal tata cara melakukan pengantaran atau penyerahan paket kepada penerima, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita, datang seseorang yang kemudian diketahui bernama lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, selanjutnya tim membagi posisi dan melakukan pemantauan, yang mana lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN lalu menuju keruang penerimaan paket kiriman lalu memperlihatkan nomor resi kiriman yang tersangka akan terima, lalu petugas POS memperlihatkan kepada lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN paket kiriman penerima Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074), sesuai nomor resi yang disodorkannya, yang kemudian lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN bertanda tangan, setelah menandatangani resi tanda terima lalu petugas PT.POS menyodorkan paket kiriman tersebut kepadanya, lalu lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN menerimanya, saat itu juga saksi bersama AIPDA ANDI SUANDI lalu memegang tangan dan menyuruh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN untuk diam ditempat, yang kemudian memperkenalkan diri bahwa saksi berteman adalah petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud ke datangnya, selanjutnya AIPDA ANDI SUANDI menanyai lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "PAKET KIRIMANMU INI" dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "BUKAN PAK, SAYA DISURUH TERIMA OLEH LELAKI ANDREE", saksi berteman lalu membuka didepan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN paket berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) bungkus telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi mengatakan "KAMU IKUT" dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN "IYA PAK", sambil berjalan naik keatas salah satu mobil.

- Selanjutnya lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN lalu diintrogasi untuk memancing lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF datang mengambil paket kirimannya tersebut, lalu menuju ke Kosan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN di Komp. Puri Taman Sari Makassar, selanjutnya sekira pukul 19.30 wita, lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN dihub melalui aplikasi chat WhastApp oleh lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN yang mengatakan "JANGAN AMBIL ITU BARANG GANJA, TAKUTNYA ADA KORBAN" yang lalu dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN melalui arahan saksi berteman mengatakan "SUDAH AMAN BARANGNYA" dan



mengirimkannya foto paket kiriman tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN dihubungi melalui Chat WA oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang menanyakan paket kirimannya, lalu lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN menjawabnya SUDAH ADA PADA SAYA, dan menyampaikan pula untuk datang mengambil kirimannya, namun oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan “GUNTUR DAN KAMBUNO YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA” yang juga dibaca oleh saksi berteman, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, datang lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang kemudian masuk kedalam kosan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN, lalu saksi berteman mengamankannya.

- Selanjutnya lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI diinterogasi oleh saksi berteman mengenai kedatangannya serta keberadaan lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang dijawab oleh lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI bahwa dirinya diminta oleh ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk mengambil paket kiriman miliknya untuk kemudian diantarkan ke Jalan Pendidikan Makassar, selanjutnya saksi berteman membawa lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI untuk pengembangan, yang mana sesampainya di Jalan Pendidikan Makassar sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang setelah saksi berteman memastikannya lalu menyergap dan menangkapnya, kemudian saksi berteman menginterogasi lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN untuk menerima paket kiriman miliknya di Kantor Pos Tello, selanjutnya saksi menanyai lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN “APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI” dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN “IYA PAK”, selanjutnya saksi berteman bersama lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN menuju kerumah lelaki M.SYARIF



SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN di Jalan Abubakar Lambogo Makassar, yang mana sesampainya saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.

- yang mana sesampainya di posko lelaki M.SYARIF SYAM dipertemukan dengan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO ditempat tersebut, yang lalu BRIPKA IRFAN NATSIR.S.OR menanyai lelaki M.SYARIF SYAM "KAMU KENAL DENGAN LELAKI YANG LAIN INI" dijawab "SAYA KENAL PAK", selanjutnya saksi berteman lalu memperlihatkan membuka didepan lelaki M.SYARIF SYAM berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) bungkus telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja lalu menanyai lelaki M.SYARIF SYAM "BARANG GANJA MU INI" tersangka jawab "BUKAN PAK, BARANGNYA ANDREE".

- Selanjutnya saksi berteman membawa Lk. HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO serta lelaki M.SYARIF SYAM berikut barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus terlilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar resi penerima an. pengirim BATAK FOOD PRIDE di Jalan Karo No. 18, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara (087858479844), dan penerima an. Hj. MIRNA Jalan Toddopuli 6 Kompleks Puri Taman Sari RT. 06/RW 09 Blok F.8/No.10, Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. 90243 (085692162074) diserahkan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO,

keterangannya di berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh tersangka ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (BERTEMAN) yang terjadi pada hari Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wita, ketika saksi baru tiba di Basecamp di Jalan Wijaya Kusuma Banta-bantaeng Makassar, yang mana ketika itu sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang lalu lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan "MINTA TOLONG TEMANI GUNTUR KE KOSTNYA DAKO AMBILKAN TITIPAN" yang lalu saksi jawab "YA" selanjutnya saksi berangkat berboncengan dengan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI menuju kerumah kost lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN di Komp. Puri Taman Sari Blok F.8 No. 10 Kel. Borong Kec. Mangala Kota Makassar, yang mana sesampainya didepan rumah kost lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, saksi bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI lalu didekati beberapa orang yang saksi tidak kenal yang kemudian saksi ketahui bahwa mereka adalah petugas polisi, dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah kost, saksi bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI kemudian dibawa masuk kedalam rumah kost, yang mana sesampainya didalam, juga sudah ada lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, selanjutnya salah seorang diantaranya menanyai saksi "SIAPA SURUH KAMU DATANG KESINI" saksi jawab "LELAKI ANDREE", lalu petugas polisi membuka didepan saksi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja*, selanjutnya salah seorang petugas menanyai saksi "DIMANA LELAKI ANDREE" dijawab oleh lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI "DI JALAN PENDIDIKAN MAKASSAR PAK".
- Selanjutnya saksi bersama lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI dibawa pengembangan oleh petugas polisi, yang mana sesampainya di Jalan Pendidikan Makassar sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang lalu ditangkap oleh petugas polisi, kemudian diinterogasi oleh petugas polisi perihal 1 (satu) buah



kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh saksi untuk menerima mengambil paket kiriman miliknya di rumah kost lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, yang lalu salah seorang petugas polisi menanyai lelaki “APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI” dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN “IYA PAK”, selanjutnya lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN bersama petugas polisi pergi, yang ketika datang kembali sudah ada lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN bersamanya.

- Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, saksi dan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN berikut barang bukti ganja kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel dalam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut ;

Bahwa Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

4. **Saksi ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI**, keterangannya di berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh tersangka ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF (BERTEMAN) yang terjadi pada hari Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wita, ketika saksi baru tiba di Basecamp di Jalan Wijaya Kusuma Banta-bantaeng Makassar, yang mana ketika itu sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF yang tidak lama kemudian datang lelaki ASRI ADI SUPianto Alias KAMBUNO Bin ADI SUPianto yang lalu lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan “MINTA TOLONG TEMANI KE KOSTNYA DAKO AMBILKAN



TITIPAN KAMU SAMA KAMBUNO yang lalu saksi jawab "IYA" selanjutnya saksi berangkat berboncengan dengan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO menuju rumah kost lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN di Komp. Puri Taman Sari Blok F.8 No. 10 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, yang mana sesampainya didepan rumah kost lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, saksi bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO lalu didekati beberapa orang yang saksi tidak kenal yang kemudian saksi ketahui bahwa mereka adalah petugas polisi, dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah kost, saksi bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO kemudian dibawa masuk kedalam rumah kost, yang mana sesampainya didalam, juga sudah ada lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, selanjutnya salah seorang diantaranya menanyai saksi "SIAPA SURUH KAMU DATANG KESINI" saksi jawab "LELAKI ANDREE", lalu petugas polisi membuka didepan saksi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja*, selanjutnya salah seorang petugas menanyai saksi "DIMANA LELAKI ANDREE" saksi jawab "DI JALAN PENDIDIKAN MAKASSAR PAK".

- Selanjutnya saksi bersama lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dibawa pengembangan oleh petugas polisi, yang mana sesampainya di Jalan Pendidikan Makassar sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan saksi yang lalu ditangkap oleh petugas polisi, kemudian diinterogasi oleh petugas polisi perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh saksi untuk menerima mengambil paket kiriman miliknya dirumah kost lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, yang lalu salah seorang petugas polisi bertanya "APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI" dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN "IYA PAK", selanjutnya lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN bersama petugas polisi pergi, yang ketika datang kembali sudah ada lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN bersamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, saksi dan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN berikut barang bukti ganja kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel dalam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

5. Saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh tersangka HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wita, ketika saksi dalam perjalanan dari Pattunuang Asue Kab. Maros dan melihat tracking (cek posisi barang kiriman) saksi sudah berada di Kantor PT POS Indonesia Cab. Tello Makassar, yang kemudian saksi langsung menuju ke Kantor PT POS Indonesia Cab. Tello Makassar untuk melihat kemandirian situasi sekitar kantor POS, setelah memastikan situasinya aman, saksi lalu menuju ke rumah lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN di Komp. Puri Taman Sari Blok F.8 No. 10 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, yang mana sesampainya saksi lalu mengatakan kepada lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN "KAMU YANG PERGI TERIMA PAKET KIRIMAN GANJA DIKANTOR POS, KARENA SAYA MASIH BANYAK KERJA EDITING VIDEO" lalu dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN "IYA SAYA PERGI AMBIL".
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, saksi meninggalkan rumah lelaki lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN menuju ke Basecamp di Jalan Wijaya Kusuma Banta-bantaeng Makassar, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita datang lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI lalu tidak lama datang juga lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, yang kemudian saksi meminjam Handphone milik lelaki



ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI untuk menghubungi lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN melalui WA, menanyakan apakah telah menerima paket kiriman Narkotika jenis ganja di Kantor POS, yang lalu dijawab oleh lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN “IYA SUDAH ADA SAMA SAYA”, saksi lalu membalasnya “TUNGGU SAYA SURUH GUNTUR SAMA KAMBUNO KESITU AMBIL”, saksi lalu menyampaikan kepada lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO untuk pergi bersama lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI mengambil paket kiriman saksi di rumah lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, yang lalu diijakan oleh mereka berdua, terlebih dahulu saksi meminta kunci kamar kost lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI di Jalan Pendidikan Makassar, dan janji bertemu disana jika sudah datang mengambil paket kiriman saksi, selanjutnya mereka berdua pergi.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita ketika saksi baru saja tiba di rumah kost lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI di Jalan Pendidikan Makassar datang beberapa orang yang saksi tidak kenal lalu mengatakan ‘KAMU HANSEN’ saksi jawab “IYA PAK” yang lalu memborgol saksi kemudian mengajak saksi untuk ikut dan naik motor, yang mana sesampainya di Posko petugas polisi, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang kemudian mengitrogasi saksi “DARI MANA ITU BARANG (GANJA)” saksi lalu menjawab ‘MELALUI ONLINE PAK’, selanjutnya petugas polisi lalu mempertemukan saksi dengan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, dan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN serta lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN, kemudian petugas polisi membuka didepan saksi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* ‘BENAR KAMU PUNYA BARANG INI.?’ Saksi lalu menjawabnya “IYA PAK” saksi ditanya lagi ‘KAMU BELI BERAPA INI’ saksi jawab “SAYA TIDAK BELI PAK”.
- Selanjutnya dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* tersebut, saksi bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI, dan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN serta lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut ;

6. **Saksi M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF (BERTEMAN) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.
- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi berada di rumah saksi di Abu Bakar Lambogo No. 57 Kel. Bara Baraya, Kec. Makassar Kota Makassar, saksi lalu dichat melalui aplikasi telegram oleh per. ZIRA mengatakan 'KAMU MAU BARANG GANJA' saksi menjawabnya 'TIDAK MAU', selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita saksi mendapat chat melalui telegram dari lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan "ADA BARANG GANJA MAU DIKIRIM OLEH ZIRA' saksi jawab "SAYA SEMPAT DIKABARIITU, TETAPI SAYA TIDAK MAU" lalu lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan 'BANTU TRACKING (CEK POSISI PAKET) DULU' lalu mengirimkan saksi nomor resi pengiriman barang, saksi kemudian mengecek posisi tracking paket kiriman sesuai resi tersebut, yang mana posisinya masih berada di Medan Prov. Sumatera Barat.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wita, saksi dikabari oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan paket kiriman ganjanya sudah tiba dan berada di Kanto POS Cab. Tello Makassar dan mengatakan bahwa lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN yang akan pergi menerima mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 19.30 wita, saksi mendapat chat melalui aplikasi telegram dari per. ZIRA yang mengatakan 'JANGAN AMBIL ITU BARANG GANJA, TAKUTNYA ADA KORBAN' yang lalu saksi teruskan pesan tersebut ke lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN yang kemudian menjawab "SUDAH AMAN BARANGNYA" dan mengirimkan



saksi foto paket kiriman tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita datang beberapa orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi ketahui adalah petugas polisi menjemput saksi, di rumah saksi dan meminta saksi untuk ikut bersama, yang mana sesampainya di posko saksi melihat sudah ada lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO ditempat tersebut, yang lalu salah seorang petugas polisi menanyai saksi “KAMU KENAL DENGAN LELAKI YANG LAIN INI” saksi jawab “SAYA KENAL PAK, selanjutnya petugas polisi lalu memperlihatkan membuka didepan saksi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) *bungkusan telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* lalu menanyai saksi “BARANG GANJA MU INI” saksi jawab “BUKAN PAK, BARANGNYA ANDREE’.

- Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, saksi dan lelaki HIDAYAT KIFLI HUSAIN Alias DAKO Bin HUSAIN, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO berikut barang bukti ganja kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel dalam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya bersama tersangka ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, sedang Narkotika jenis ganja (daftar barang bukti terlampir), dengan ciri-ciri berbentuk daun kering.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wita, ketika terdakwa sedang berada di Kosan terdakwa di Komp. Puri Taman Sari Makassar bersama istri terdakwaper. ERNIYANTI, yang tidak lama kemudian datang lelaki



ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan "KAMU YANG PERGITERIMA PAKET KIRIMAN GANJA DIKANTOR POS, KARENA SAYA MASIH BANYAK KERJA EDITING VIDEO" lalu terdakwa jawab "IYA SAYA PERGI AMBIL" kemudian menuliskan terdakanomor resi paket kiriman yang akan terdakwaterima, terdakwalalu mengiyakannya, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita terdakwalalu menuju ke Kantor Pos di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, yang mana sesampainya terdakwalalu menuju keruang penerimaan paket kiriman lalu memperlihatkan nomor resi kiriman yang terdakwaakan terima, lalu petugas POS memperlihatkan terdakwapaket kiriman sesuai nomor resi yang terdakwasodorkan, yang kemudian terdakwabertanda tangan, setelah menandatangani resi tanda terima lalu menyodorkan paket kiriman tersebut kepada saksi, terdakwalalu menerimanya yang pada saat datang beberapa orang yang terdakwatidak kenal mendekat, lalu memegang tangan terdakwad dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat, yang kemudian memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud ke datangnya, selanjutnya salah seorang diantaranya menanyai terdakwa "PAKET KIRIMANMU INI" terdakjawab "BUKAN PAK, SAYA DISURUH TERIMA OLEH LELAKI ANDREE", lalu membuka didepan terdakwal (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat yang mana didalamnya berisi 2 (dua) bungkus telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja, selanjutnya salah seorang petugas mengatakan "KAMU IKUT" terdakjawab "IYA PAK", sambil berjalan naik keatas salah satu mobil.

- Selanjutnya terdakwalalu diinterogasi untuk memancing lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF datang mengambil paket kirimannya tersebut, terdakwabersama petugas polisi lalu menuju ke Kosan terdakwadi Komp. Puri Taman Sari Makassar, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, terdakwadihubungi melalui Chat WA oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dengan menggunakan handphone milik lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, yang menanyakan paket kirimannya, terdakwalalu menjawabnya sudah ada pada saksi, dan terdakwamenyampaikan untuk datang mengambil kirimannya, namun oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengatakan "GUNTUR DAN KIAMBUNO YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA" yang juga dibaca oleh petugas polisi yang telah menangkap saksi, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, datang lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias



GUNTUR Bin HUSNI yang kemudian masuk kedalam kosan saksi, lalu juga ditangkap oleh petugas polisi.

- Selanjutnya lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI diinterogasi oleh petugas polisi mengenai kedatangannya serta keberadaan lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, yang dijawab oleh lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI bahwa dirinya diminta oleh ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF untuk mengambil paket kiriman miliknya untuk kemudian diantarkan ke Jalan Pendidikan Makassar, selanjutnya terdakwa bersama lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI dibawa pengembangan oleh petugas polisi, yang mana sesampainya di Jalan Pendidikan Makassar sudah ada lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menunggu didepan pagar kosan lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI yang lalu ditangkap oleh petugas polisi, kemudian diinterogasi oleh petugas polisi perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus *telilit lakban warna coklat berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja* yang oleh lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh terdakwa untuk menerima paket kiriman miliknya di Kantor Pos Tello, yang lalu salah seorang petugas polisi menanyai terdakwa “APAKAH KAMU TAHU RUMAH LELAKI RIRI” terdakwa jawab “IYA PAK”, selanjutnya terdakwa bersama petugas polisi kerumah lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN di Jalan Abubakar Lambogo Makassar, yang mana sesampainya petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN.

- Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa dan lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI, lelaki ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan lelaki M.SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN berikut barang bukti ganja kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel dalam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA : Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih cocok atau terarah pada fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum turut serta (bersama-sama) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;



2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum turut serta (bersama-sama) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih 1 (lima) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti/terpenuhi yaitu memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan ... dst.), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika sebagai mana dimaksud dalam Pasal pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114 ... dst., Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dalam pasal-pasal tersebut ; jadi dapat diartikan bahwa perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika seperti antara lain Pasal 114 UU No.35 tahun 2009 antara lain untuk membeli Narkotika atau precursor narkotika, dianggap sebagai delik selesai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan Jahat” sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol ata bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2518/ NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita, di Jalan Paccinang Raya Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, terdakwa bersama sama (turut serta) dengan saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon ;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita, ketika saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF meminta saksi M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN melalui aplikasi Chat telegram untuk mengecek posisi paket yang berisi Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh saksi M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN bahwa paket tersebut posisinya masih berada di Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 wita ketika saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dalam perjalanan dari Pattunuang Asue Kab. Maros dan melihat tracking (cek posisi barang kiriman) milik saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF sudah berada di Kantor PT. POS Indonesia Cab. Tello Makassar, kemudian saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF langsung menuju ke Kantor PT. POS Indonesia untuk melihat keamanan situasi sekitar Kantor POS, setelah memastikan situasinya aman, saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF lalu menuju kerumah terdakwa di Komp. Puri Taman Sari Blok F.8 No. 10 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar. Sesampainya disana, saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF lalu mengatakan kepada terdakwa *“kamu yang pergi terima paket kiriman ganja dikantor pos, karena saya masih banyak kerja editing video”* lalu dijawab oleh terdakwa *“iya saya pergi ambil”*;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Basecamp di Jl. Wijaya Kusuma Banta-Bantaeng Makassar. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita datang saksi ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI dan ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO, kemudian saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF meminjam Handphone milik lelaki ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI untuk menghubungi terdakwa, menanyakan apakah telah menerima paket kiriman Ganja tersebut di Kantor POS, yang lalu dijawab oleh terdakwa *“iya sudah ada sama saya”* lalu terdakwa membalasnya *“tunggu saya suruh guntur sama kambuno kesitu ambil”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF menyuruh ASRI ADI SUPIANTO Alias KAMBUNO Bin ADI SUPIANTO dan ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI untuk pergi mengambil paket kiriman saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dirumah terdakwa tanpa memberitahukan apa isi dari paket tersebut dan membawanya ke Rumah Kos ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI di Jl. Pedidikan Kota Makassar ;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita ketika saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF tiba dirumah kost ARDIANSYAH HUSNI Alias GUNTUR Bin HUSNI di Jl. Pedidikan Kota Makassar Makassar, datang beberapa orang yang tidak dikenal mengatakan kepada saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF “KAMU HANSEN?” yang dijawab oleh saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF “iya pak”, Selanjutnya saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas polisi dan diinterogasi perihal 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terlilit lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus terlilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang oleh saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF mengakui bahwa dirinya yang menyuruh terdakwa untuk menerima paket kiriman miliknya di kantor POS Tello ;
- Bahwa selanjutnya salah seorang polisi menanyakan saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF “APAKAH KAMU TAHU RUMAH RIRI?” yang dijawab oleh saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF “IYA PAK”. selanjutnya saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF bersama terdakwa dan petugas kepolisian menuju ke rumah saksi M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN di Jl. Abubakar Lambogo Makassar. Sesampainya di Jl. Abubakar Lambogo Makassar, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN ;
- Bahwa saat itu ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF, terdakwa dan saksi M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus terlilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis Ganja ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2518/ NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Hasil Sebagai Berikut:

- 1 (satu) paket plastik dilakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 44,2192 gram kode I diberi nomor Barang Bukti 8342/2021/NNF ;
- 1 (satu) paket plastik dilakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 69,1254 gram kode II diberi nomor Barang Bukti 8343/2021/NNF,

Benar mengandung Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata benar terdakwa bersama dengan saksi ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN Alias CEPUK Bin YUSUF dan saksi M. SYARIF SYAM Alias RIRI Bin SYAMSUDDIN menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut serta dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa mempunyai ijin sah untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tanpa hak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memiliki dan menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum turut serta atau bersama-sama memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata benar menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut serta dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa mempunyai ijin sah untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tanpa hak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum turut serta atau bersama-saa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan Keduas Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas



perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tardakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN ALIAS DAKO BIN HUSAIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum turut serta (bersama-sama) menguasai Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT KIFLI HUSAIN ALIAS DAKO BIN HUSAIN** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus terilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal **1.017,0982** gram;
 - 1 (satu) bungkus terilit lakban warna coklat berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal **974,4554** gram;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Vivo warna biru gelap ;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Readmi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Oppo warna biru

Dipergunakan dalam perkara ANDREE ANDREAS YUSUF Alias HANSEN

Alias CEPUK Bin YUSUF ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, BURHANUDDIN, SH,MH. dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NUR FITRIYANI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. BURHANUDDIN, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.



II. FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

FAUZAN ANSHARI, SH.